

BAB III

PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. Pengaruh Islam di Indonesia

Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat Muslim di dunia. Ada sekitar 85,2% atau 199.959.285 jiwa dari total 234.693.997 jiwa penduduk. Walau Islam menjadi mayoritas, namun Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam. Sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 M yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia menjelang abad 17, 18, dan 19, baik dalam tatanan intelektual dalam bentuk kitab-kitab dan pemikiran juga dalam praktik-praktik keagamaan dapat dikatakan cukup baik. Dikatakan cukup baik karena Hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir dapat dikatakan sempurna, yang mencakup masalah mu'amalah (perkawinan, perceraian, warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Bukan hanya itu, Hukum Islam menjadi suatu sistem hukum yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam, peradilan agama sudah hadir secara formal. Namun sangat disayangkan, walaupun pada masa Kesultanan telah berdiri secara formal peradilan agama

serta status ulama memegang peranan sebagai penasihat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematis. Hukum yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqih.

Baru pada tahun 1760 VOC memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. Compendium ini dijadikan rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC.¹ Penggunaan *Compendium Freijer* tidak berlangsung lama. Pada tahun 1800, VOC menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda. Bersamaan dengan itu lenyap dan tenggelam compendium tersebut dan digantikan dengan politik hukum baru, yang didasarkan atas teori *receptie* Snouck Hurgronje. Sejak itu secara sistematis, dengan sengaja hukum Islam dikucilkan. Sebagai gantinya digunakan dan ditampilkan Hukum Adat. Pemerintah Hindia Belanda mencoba melaksanakan hanya dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum adat untuk golongan Bumiputera dan hukum barat bagi golongan Eropa.

Upaya paksaan untuk melenyapkan peran hukum Islam, terakhir ditetapkan dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 116. Aturan ini merupakan hasil usaha komisi Ter Haar, yang di dalamnya memuat rekomendasi: 1) Hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat; 2) Mencabut wewenang Peradilan Agama (*Raad Agama*) untuk mengadili perkara kewarisan,

¹ Supomo dan Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, (Jakarta: Djambatan, 1955), 26.

dan wewenang ini dialihkan kepada *Landraad*; 3) Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan *Landraad*; 4) Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executoir verklaring* dari ketua *Landraad*.²

Setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan memerintahkan Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.³ Hazairin menyebut teori *receptie* sebagai teori Iblis.

Berdasarkan pendapatnya ini, Hazairin mengembangkan teori yang disebutnya sebagai teori *receptie exit*. Pokok-pokok pikiran Hazairin tersebut adalah:⁴ 1) Teori *receptie* telah patah, tidak berlaku dan *exit* dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945; 2) Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) maka Negara Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu; 3) Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan

² M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), 27.

³ Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia dalam Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), 128.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 17.

hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Inilah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.

Menurut Ismail Sunny setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai dasar negara kendati tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta maka teori *receptie* dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut Sunny sebagai Periode Penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*).⁵

Selanjutnya dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 05 Juli 1959, maka era ini dapat dikatakan era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative source*). Sehingga sering kali disebut bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Untuk itu, diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam Hukum Nasional.

Berkaitan dengan Hukum Nasional, proses pembentukannya tidaklah mudah. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah colonial dahulu, maka Hukum Nasional haruslah mengayomi segala individu tanpa memandang unsur perbedaan. Menurut Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, dalam merencanakan pembangunan Hukum Nasional, wajib

⁵ Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos Publishing, 1938), 96.

menggunakan wawasan nasional yang merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan Bhineka Tunggal Ika.

Dipandang dari wawasan kebangsaan, hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia. Karena pembangunan hukum nasional menginginkan adanya satu hukum nasional, maka wawasan nusantara yaitu unifikasi di bidang hukum nasional sebisa mungkin harus memberikan keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat. Tetapi, demi keadilan, hukum nasional juga harus mempergunakan wawasan Bhineka Tunggal Ika, sehingga unifikasi hukum harus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan hubungan masyarakat ke dalam sistem hukum nasional.

B. Latar Belakang Pembentukan Hukum Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), telah berlaku berbagai hukum perkawinan menurut golongannya masing-masing, yaitu:⁶

- a) Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku Hukum Adat
- b) Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam

⁶ Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Penjelasan Umum angka 2

- c) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesia (HOCl)*
- d) Bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina berlaku *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*
- e) Bagi perkawinan campuran berlaku *Peraturan Perkawinan Campuran (GHR)*

Kelahiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum wanita Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fiqih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum,⁷ kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya undang-undang perkawinan.

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Panitia ini menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu. Karena keanggotaannya terdiri dari atas orang-

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 4-5.

orang yang dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum Islam dan Kristen dari berbagai aliran yang diketuai oleh Tengku Muhammad Hasan.⁸

Tahun 1952 akhir, panitia telah membuat suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut paling lambat pada tanggal 1 Februari 1953.⁹

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962. Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan

⁸ Taufiqurohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 102.

⁹ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta: Timun Mas, 2001), 176.

syarat-syarat tertentu, serta merekomendasikan batas minimum usia perkawinan.¹⁰

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan.¹¹ Selanjutnya organisasi mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.¹²

Pada tahun 1973, Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Yaitu konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU

¹⁰ R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), 18.

¹¹ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, 24.

¹² *Ibid.*

Perkawinan yang baru pada tahun 1973.¹³ Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.

C. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

a. Pengertian Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa orang Cina dengan orang Eropa, antara orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* 1898 No. 158.¹⁴

¹³ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Bandung, 1983), 98.

¹⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 79.

Dalam GHR, definisi perkawinan campuran adalah pelaksanaan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda atau tunduk pada hukum yang berlainan (Pasal 1). Tunduk pada hukum yang berlainan diartikan dengan perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunannya). Perbedaan hukum karena agama, misalnya perkawinan orang Hindia Belanda Kristen dengan orang Hindia Belanda Islam. Perbedaan hukum karena kewarganegaraan, misalnya perkawinan antara orang Hindia Belanda Kristen dengan orang Eropa Kristen. Sedang perbedaan asal, misalnya perkawinan antara orang Hindia Belanda asli Islam dengan orang Hindia Belanda keturunan (Tionghoa) Islam. Menurut GHR, perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan (Pasal 7).

Dari aturan yang terdapat dalam GHR, dapat dipahami bahwa pengertian perkawinan campuran sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara orang-orang di Hindia Belanda dan tunduk pada hukum yang berlainan. Tunduk pada hukum yang berlainan artinya terdapat perbedaan dalam agama, perbedaan kewarganegaraan, dan perbedaan asal (keturunan). Dengan kata lain, perkawinan campuran di masa sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 menjamin kebolehan perkawinan beda agama.

Berbeda dengan GHR, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan konsep yang berbeda mengenai perkawinan campuran. Dengan proses pembentukan

undang-undang yang rumit dan memakan waktu lama, Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menuai reaksi keras dari kalangan kelompok Islam. RUU Perkawinan 1973 yang dirumuskan oleh pihak Departemen Kehakiman, terdiri atas 15 bab dan 73 pasal. Ada beberapa ketentuan atau pasal yang ditentang kelompok Islam karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam, dan berkaitan dengan pengaturan perkawinan beda agama yaitu:

- a) Sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat (1)). Dalam RUU Perkawinan 1973, perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dicatatkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan.
- b) Perbedaan agama bukan merupakan penghalang perkawinan (Pasal 11).

Poin sahnya perkawinan serta perbedaan agama bukan merupakan penghalang perkawinan adalah pasal yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan beda agama. Pertama, mengenai sahnya perkawinan. Pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan 1973 menyatakan bahwa perkawinan sah adalah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau ketentuan hukum perkawinan dari pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak melanggar undang-undang.

Dari rumusan tersebut di atas jelas terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu

perkawinan, terlepas dari persoalan apakah perkawinan itu sendiri dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang saja atau dilangsungkan menurut ketentuan hukum perkawinan masing-masing ataupun dilangsungkan menurut kedua ketentuan dimaksud, yaitu menurut undang-undang dan menurut hukum perkawinan masing-masing (hukum adat, hukum Islam, HOCl, dan BW).

Dengan demikian, selain perkawinan harus dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan, terbuka kemungkinan melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan hukum perkawinan Islam. Aturan ini memungkinkan seseorang melakukan perkawinan beda agama. Padahal menurut hukum Islam, sahnya perkawinan adalah jika memenuhi rukun nikah yang di antaranya aqad nikah berupa ijab dan kabul.

Selanjutnya, pasal yang ditentang oleh kelompok Islam dalam RUU Perkawinan 1973 adalah Pasal 11 ayat (2) di mana perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, *agama/kepercayaan* dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan. Kalau ketentuan ini dibandingkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) GHR, maka sebenarnya ketentuan yang menyebut bahwa perbedaan agama bukan sebagai penghalang perkawinan bukan merupakan hal yang baru, karena dalam Pasal 7 ayat (2) GHR juga disebut demikian, yaitu perbedaan agama, bangsa atau asal, sama sekali bukan merupakan penghalang perkawinan.

Di antara pernyataan yang paling keras dari kelompok Islam datang dari mantan Menteri Agama, Prof. Dr. H. M. Rasyidi. Beliau berpendapat bahwa ada "Kristenisasi dalam selubung" di dalam pasal 11 ayat (2) di mana agama tidak menjadi halangan perkawinan. Rasyidi juga mengemukakan beberapa cara Kristenisasi yang dijalankan oleh misionaris di Indonesia. Di antaranya adalah gereja-gereja dibangun di tengah perkampungan umat Islam, di ladang persawahan dan di lokasi strategis di kota-kota besar melebihi kenyataan jumlah orang-orang Kristen di tempat itu.¹⁵

Setelah melalui perjuangan yang keras dan melelahkan bagi umat Islam akhirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan tanggal 02 Januari 1974. Pasal 11 ayat (2) dalam RUU Perkawinan 1973 yang menyinggung perbedaan agama bukan sebagai halangan perkawinan dihilangkan. Definisi perkawinan campuran dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57). Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa perkawinan campuran terbatas pada orang yang berbeda kewarganegaraan saja, dalam artian perkawinan beda agama bukan termasuk perkawinan campuran.

¹⁵ Muhammad Rasyidi, *The Role of Christian Mission, The Indonesian Experience* dalam *International Review of Mission*, Volume LXV No. 260, (Jakarta: t.p, Oktober 1976), 429-430.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah syarat kumulatif tentang sahnya pernikahan di Indonesia. Dalam artian dilaksanakan sesuai agama masing-masing dan harus dicatat merupakan suatu kesatuan agar perkawinan dinyatakan sah. Berdasarkan interpretasi ahli hukum, Pasal 2 ayat (1) merupakan pengejawantahan dari larangan perkawinan beda agama. Akan tetapi, banyak juga ahli hukum yang berpendapat berbeda dan menyatakan bahwa masih ada interpretasi lain dari Pasal 2 ayat (1) tersebut. Nyatanya, dalam UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada satupun pasal yang secara eksplisit dan nyata adanya menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau sebagai halangan melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Penutup dinyatakan bahwa dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974 maka ketentuan yang diatur dalam BW, HOCl, HGR dan peraturan-peraturan lain sejauh yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku. Karena itu, pendapat para ahli tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama, terbagi menjadi beberapa golongan. Bagi pihak yang beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang beda agama sebagai larangan

melakukan perkawinan yang sah, maka perkawinan beda agama mutlak dilarang. Bagi para pihak yang beranggapan bahwa UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, maka telah terjadi kekosongan atau kevakuman hukum (*vacuum of law*). Bagi para pihak yang beranggapan bahwa UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang larangan perkawinan beda agama, maka GHR masih bisa dipakai sebagai peraturan perundang-undangan. Dari begitu banyak pendapat, mayoritas tetaplah dianggap bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga penghasil fatwa menetapkan bahwa perkawinan beda agama dilarang secara mutlak, walaupun ada perbedaan pendapat ulama (khalafiyah) tentang apakah laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita non Muslim dari kalangan Ahli Kitab. MUI menyetujui melarang perkawinan beda agama karena menilai dan mempertimbangkan mafsadatnya lebih besar dari masalahnya. Fatwa MUI yang melarang perkawinan beda agama adalah keputusan yang bertanggal 01 Juni 1980, No. 05/Kep. Munas II/MUI, serta ditandatangani oleh ketuanya, Hamka, seorang tokoh Muhammadiyah, dan sekretaris, Drs. Kafrawi.¹⁶

Pada tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir sebagai pondasi untuk mempositifkan hukum Islam secara sistematis dalam sistem

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1994), 91-94.

perundang-undangan Indonesia. Lingkungan Peradilan Agama membutuhkan dasar hukum yang searah tujuannya, tidak lagi berbeda-beda berdasarkan kitab fiqh ulama klasik, tetapi memerlukan pembaharuan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dalam KHI Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 secara jelas mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab dan begitu juga sebaliknya. Dalam Pasal 40 huruf (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁷ Sedangkan Pasal 44 KHI menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁸ Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim.

Terakhir pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ada pencegahan perkawinan yang bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk

¹⁷ Lihat Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Lihat Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.¹⁹

Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama. Tetapi perlu diingat, bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah instruksi Presiden di mana kekuatan hukum formalnya adalah alternatif, yakni bukan menjadi sebuah kewajiban untuk majelis Hakim menjadikan KHI sebagai dasar hukum. Tetapi, ada juga yang berpendapat karena KHI adalah satu-satunya aturan untuk umat Islam, maka keberadaannya menjadi dasar hukum wajib bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Dari beberapa aturan yang berlaku mengenai perundang-undangan di Indonesia sekarang, pada hakikatnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Walaupun begitu, perkawinan beda agama di Indonesia, secara obyektif sosiologis, adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama, sehingga pergaulan yang terbuka antara pemeluk berbagai agama tidak dapat dihindari.²⁰

¹⁹ Lihat Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Tutik Hamidah, *Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama*, dalam Jurnal El-Qisth Vol. 1 No. 2 Maret 2005, (Malang: Fak Syariah UIN Malang, 2005), 181.

b. Syarat-syarat dan Tata Cara Perkawinan Beda Agama

Dalam realitas yang terjadi di Indonesia, perkawinan beda agama kerap kali terjadi walaupun hukum perkawinan di Indonesia tidak membolehkannya. Akibat dari aturan tersebut, mereka yang melaksanakan perkawinan beda agama mencari cara sendiri untuk mengesahkan perkawinan mereka. Menurut pemaparan Prof. Wahyono Damabrata, bahwa ada empat cara yang lazim dilakukan pasangan beda agama sebagai 'jalan lain' untuk melangsungkan perkawinan. Empat cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri.²¹

Cara pertama adalah meminta penetapan pengadilan. Diakuinya meminta penetapan pengadilan bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan dikukuhkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung lewat putusan kasasi tertanggal Jumat, 20 Januari 1989 dengan Reg. No. 1400/K/Pdt/1986 dalam perkara pemohon Andi Vonny Gani P. Dalam perkara ini, Andi Vonny Gani P. beragama Islam sedangkan calon suaminya beragama Kristen Protestan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan menetapkan bahwa Pegawai Pencatat pada

²¹ Wahyono Darmabrata, Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> diakses pada tanggal 12 Desember 2013

Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan.²² Putusan kasasi Mahkamah Agung ini semakin dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.²³

Sebelum adanya yurisprudensi Mahkamah Agung terkait penetapan pengadilan sebagai syarat melangsungkan perkawinan bagi pasangan beda agama, pasangan selebritis Lydia Kandao yang beragama Kristen dan Jamal Mirdad yang beragama Islam resmi sebagai pasangan suami isteri setelah sebelumnya meminta penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melangsungkan perkawinan. Melalui perjalanan panjang dari perkawinan yang terjadi pada tahun 1986, akhirnya perkawinan beda agama ini disahkan pengadilan pada tahun 1995.²⁴

²² Putusan Mahkamah Agung tertanggal Jumat, 20 Januari 1989 dengan register nomor 1400/K/Pdt/1986 dalam perkara pemohon Andi Vonny Gani P. Sumber: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/23324> diakses pada tanggal 12 Desember 2013

²³ Lihat Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

²⁴ Biografi Lydia Kandou dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Lydia_Kandou. Perkawinan beda agama antara Lydia Kandou dan Jamal Mirdad dianggap sebagai 'kiblat' bagi pasangan beda agama karena di tahun 1980-an, masih belum banyak pasangan yang berani melangsungkan perkawinan beda agama.

Cara kedua ialah perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Perkawinan menurut masing-masing agama adalah interpretasi lain terhadap Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Contoh dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama adalah perkawinan dari pasangan Dedy Corbuzier yang beragama Katolik dan Kalina yang beragama Islam. Tahun 2005, pasangan ini dinikahkan secara Islam oleh penghulu Zainul Kamal yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.²⁵ Setelah melangsungkan perkawinan secara Islam, Dedy dan Kalina melangsungkan pernikahan secara negara dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil.

Cara ketiga adalah penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Untuk cara ini, salah satu dari pasangan pindah agama secara sementara agar dapat melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dari pasangan tersebut.

Cara keempat adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa

²⁵ Yayasan Paramadina dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Paramadina. Yayasan Paramadina adalah yayasan yang didirikan Nurcholish Madjid pada tahun 1986 dan berlandaskan pada ajaran pluralisme.

perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan yang dalam hal ini merujuk kepada Kantor Catatan Sipil.

c. Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewajiban Suami Kepada Isteri

Perkawinan beda agama memiliki akibat hukum tersendiri yang kadangkala berbeda dengan perkawinan 'pada umumnya'. Di antara dampak yang ditimbulkan adalah aturan mengenai kewajiban suami terhadap isteri. nafkah juga tidak wajib diberikan kepada isteri yang berbeda agama. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."²⁶

Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri yakni seorang suami

²⁶ Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ayat 2). Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Terakhir, dalam ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan c) Biaya pendidikan bagi anak.²⁷

Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, sama-sama menekankan bahwa seorang suami wajib memberikan kepada isteri keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, karena penjelasan terdahulu sudah menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka pemahaman yang timbul adalah nafkah juga tidak wajib diberikan kepada isteri yang berbeda agama.

d. Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Penyebab Perceraian

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

²⁷ Lihat Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam

sebagai suami isteri. Sedangkan, mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan tersebut, di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga diatur dua alasan perceraian yang tidak diatur dalam UU Perkawinan/PP Perkawinan yaitu: g) Suami melanggar taklik talak; dan k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kemudian, dalam Pasal 16 PP Perkawinan dikatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 PP Perkawinan dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”²⁸ Kemudian dalam Pasal 75 KHI juga dinyatakan: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: (a) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri isteri murtad.”²⁹ Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa suami atau isteri yang murtad adalah penyebab perceraian. Logikanya, jika perkawinan beda agama saja tidak dibolehkan apalagi murtad dalam perkawinan. Tetapi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan bahwa perpindahan agama dapat menjadi penyebab perceraian.

²⁸ Lihat Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Lihat Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam